

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Islam sebagai sebuah tata ajaran hidup yang sempurna memberikan petunjuk terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan Islam juga tidak meyakini kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat saja tanpa memikirkan duniawi, tetapi juga meyakini duniawi, begitu juga ketika menjalankan sebuah usaha ataupun bisnis, bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna menyediakan barang dan jasa dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>1</sup> Aktivitas bisnis teruntuk umat muslim bukanlah suatu hal yang baru, praktik bisnis sudah berlangsung sejak abad ke 14 tahun silam, sebagai contohnya kegiatan usaha atau bisnis merupakan pekerjaan duniawi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.<sup>2</sup>

Bisnis sudah menjadi kegiatan rutin bagi manusia setiap hari. Transaksi dalam pemenuhan hajat primer, sekunder maupun tersier cukup sulit untuk dilepaskan dari unsur-unsur kegiatan bisnis. Bahkan, jika merujuk pada saat sejarah kehidupan manusia, tahapan demi tahapan mampu membuat tatanan perspektif dalam kegiatan pemenuhan hajat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tatanan kehidupan yang tertata secara baik

---

<sup>1</sup> Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).

<sup>2</sup> Abdurrahman Alfaqiih, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 449.

dan terarah merupakan sendi-sendi bisnis yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia.<sup>3</sup> Salah satu bisnis usaha yang kerap kali diminati di Indonesia adalah UMKM.

UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki peranan penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018, UMKM menyumbang 57,24 persen PDB atas dasar harga konstan 2000, dan berkontribusi terhadap ekspor non migas Indonesia sebesar 14,37 persen. Selain itu UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja mencapai 116 juta orang atau 97 persen dari total tenaga kerja. UMKM juga diyakini mampu bertahan terhadap krisis dan menjadi roda penggerak ekonomi pasca krisis ekonomi.<sup>4</sup>

Perkembangan UMKM sudah tidak diragukan lagi, UMKM juga hampir terlihat disetiap sudut di Indonesia, aktivitas para UMKM bahkan sudah dimulai dari sebelum matahari terbit, kita bisa melihat para pedagang kebutuhan pokok sudah sibuk membeli keperluan di pedagang besar disubuh hari, tidak lupa makanan kecil mulai menawarkan aneka makanan sarapan, belum lagi aneka pedagang fashion mewarnai pinggir-pinggir pasar, atau sepanjang jalanan utama, aktivitas yang berulang sampai malam hari, belum lagi UMKM yang bergelut dengan dunia online, hal ini membuat Indonesia begitu kaya dengan UMKM bahkan seringkali tetangga

---

<sup>3</sup> Fuad Riyadi, "Urgensi Bisnis Manajemen Dalam Bisnis Islam," *Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 1 (2015): 65.

<sup>4</sup> Permana and Sony Hendra, *Memajukan Logistik Indonesia Yang Berdaya Saing* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

atau saudara kita sendiripun pelaku UMKM. Jumlah UMKM sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah unit Usaha Besar yang hanya sekitar 5.000 unit, maka jumlah UMKM lebih dari 10.000 kali lebih banyak.<sup>5</sup>

UMKM sudah cukup tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Bangkalan<sup>6</sup> misalnya UMKM dibidang kuliner, sudah banyak yang mendirikan café, rumah makan dll. dan potensi peluang UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah sangatlah besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen Muslim potensial. Selain itu dipengaruhi juga dengan penduduk Muslim harus memperhatikan makanan dan minumannya.<sup>7</sup> Ketika berbisnis dalam bidang UMKM atau bisnis apapun itu tentunya bagi umat muslim tidak lupa untuk menerapkan prinsip dasar bisnis dalam Islam yaitu *permissibility of things*, dimana sesungguhnya segala sesuatu diperbolehkan tetapi terkecuali untuk hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam.<sup>8</sup> Karena itu Allah mengingatkan kita untuk menerapkan prinsip Islam dalam berbisnis melalui praktik bisnis Ala Rasulullah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al Kahfi-110 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝ ١١٠

---

<sup>5</sup> Kurnia Cahya Lestari and Arni Muarifah Amri, *Sistem Informasi Akuntan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).

<sup>6</sup> Anwar Sanusi and Eko Sri Haryanto, *Profil Dan Potensi Daerah Tertinggal Pulau Jawa Dan Sumatra* (Indonesia: BALILATFO, 2019).

<sup>7</sup> Tati Handayani and Pusporini, *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021).

<sup>8</sup> Zamzam and Aravik, *Etika Bisnis Islam*.

*Artinya: "Katakanlah (Muhammad): 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Mahaesa.'" Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya." (Q.S. al-Kahfi: 110)*

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, bahwa Rasulullah saw. adalah manusia biasa. Yang artinya beliau juga melakukan aktivitas seperti manusia yakni makan, minum, berkeluarga, bertetangga, berbisnis, berpolitik, dan juga pemimpin agama dan umat, sekaligus pemimpin negara yang luar biasa. Inilah kehebatan Rasulullah saw. Oleh karena itu, khususnya umat Islam, mutlak menjadikan beliau sebagai panutan kita dalam ranah figur, idola, dan teladan dalam melakukan bisnis yang ditekuni.

Syafe'i Antonio mengatakan ada salah satu aspek kehidupan didalam diri Rasulullah SAW yang kurang mendapat perhatian serius dari umat Islam ialah kepemimpinannya dalam bidang usaha bisnis dan *entrepreneurship*. Beliau lebih familiar dikenal sebagai seorang Rasul, pemimpin dari umat atau "negara", dan pemimpin militer. Padahal, sebagian besar kehidupan Rasulullah sebelum menjadi utusan Allah adalah sebagai seorang pengusaha atau pebisnis. Beliau telah memulai merintis karier usahanya ketika beliau berumur 12 tahun dan memulai bisnis secara mandiri ketika beliau berumur 17 tahun. Pekerjaan bisnis ini terus beliau lakukan hingga menjelang menerima wahyu (berusia sekitar 37 tahun). Dengan demikian, beliau telah bekerja sebagai pedagang atau pengusaha selama 25

tahun sampai menerima wahyu. Rasulullah saw dalam menjalankan bisnis selalu menepati apa yang beliau ucapkan, selalu berperilaku jujur, selalu teguh dalam memegang janji, dan banyak lagi sifat-sifat mulia beliau lainnya.<sup>9</sup>

Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bagaimana cara bermuamalah yang baik dan Allah juga mengingatkan kita agar senantiasa menghindari perbuatan zalim atau yang dilarang dengan cara patuh pada syariat, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Jasiah:18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٨

*Artinya : Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (Q.S. Al-Jasiah : 18)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kata “syariah” mempunyai makna perintah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dan menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai patokan maupun pedoman dalam mengerjakan semua aktivitas. Dalam hal ini, maksud dari kata syariah tersebut ialah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas apapun yang dikerjakannya.<sup>10</sup> adanya perintah untuk patuh bagi seorang muslim terhadap syariah (sharia compliance) sebagai aturan hukum yang mengikat merupakan kewajiban

---

<sup>9</sup> Mujaldi, *Etika Dan Komunikasi Bisnis Islam* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019).

<sup>10</sup> Sry Lestari, “Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah,” *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 132.

utama bagi seorang muslim tidak hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai sharia compliance pada UMKM Kuliner karena pertama, sharia compliance bisa dikatakan sebagai unsur yang sangat penting dalam menjalankan bisnis Islam. Kedua peneliti ingin mengetahui dan memahami apakah prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam UMKM Kuliner di Bangkalan memiliki efek terhadap perkembangan UMKM Kuliner. Ketiga, sampai pada tahap penyelesaian penelitian ini, peneliti masih belum mendapatkan penelitian secara khusus yang mengkaji tentang analisis penerapan sharia compliance terhadap perkembangan syariah terhadap UMKM Kuliner. Oleh karna itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sharia Compliance Terhadap Perkembangan UMKM Kuliner Di Bangkalan”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Penerapan Sharia Compliance di Umkm Kuliner Bangkalan?
- b. Bagaimana Analisis Penerapan Sharia Compliance Terhadap Perkembangan Umkm Kuliner Di Bangkalan?

---

<sup>11</sup> Fiska Silvia Raden Roro, “Karakteristik Sharia Compliance Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 132.

c.

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Sharia Compliance di Umkm Kuliner Bangkalan.
- b. Untuk Mengetahui Analisis Penerapan Sharia Compliance Terhadap Perkembangan Umkm Kuliner Di Bangkalan.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran bagi pembaca dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut:

- a. Secara teoritis
  - 1) Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi Civitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura.
  - 2) Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis (*relevan*).
- b. Secara praktis
  - 1) Memenuhi syarat kelulusan untuk mendapat gelar sarjana (S1) Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Univesitas Trunojoyo Madura melalui program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) riset.
  - 2) Membantu menganalisis Penerapan Sharia Compliance Terhadap Perkembangan Umkm Kuliner Di Bangkalan.

#### 1.4. Target Luaran

**Tabel 1.1 Rencana Target Luaran Penelitian**

| No. | Jenis Luaran                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Capaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Laporan Kemajuan Penelitian                                                                                                                                                                                                         | Ada               |
| 2.  | Laporan Akhir Penelitian                                                                                                                                                                                                            | Ada               |
| 3.  | <i>Log Book</i> Kegiatan Penelitian                                                                                                                                                                                                 | Ada               |
| 4.  | Artikel yang dipublikasikan dan dipresentasikan dalam pertemuan seminar dalam skala nasional                                                                                                                                        | Ada               |
| 5.  | HKI yang dapat berupa Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merk Dagang ( <i>Branding</i> ), Rahasia Dagang, <i>Design</i> Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Hasil Ternak Endemik dan Perlindungan Topograf | Tidak Ada         |

### 1.5. Jadwal Kegiatan

**Tabel 1.2 Jadwal Penelitian**

| No | Jenis Kegiatan                                                                                       | Tahun 2021 |     |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|
|    |                                                                                                      | Sept       | Okt | Nov | Des |
| 1  | Sosialisasi Program<br>Penelitian Mbkm                                                               |            |     |     |     |
| 2  | Penentuan Judul Penelitian<br>Dan Identifikasi Masalah<br>Yang Diangkat                              |            |     |     |     |
| 3  | Penyusunan Proposal                                                                                  |            |     |     |     |
| 4  | Penyusunan Instrument<br>Penelitian                                                                  |            |     |     |     |
| 5  | Observasi Ke Lapangan Dan<br>Pengumpulan Data                                                        |            |     |     |     |
| 6  | Analisis Data                                                                                        |            |     |     |     |
| 7  | Mengikuti Seminar Nasional<br>Ekonomi Bisnis (Call For<br>Paper) Univesitas<br>Muhammadiyah Surabaya |            |     |     |     |
| 8  | Penyusunan Laporan<br>Kemajuan Dan Logbook                                                           |            |     |     |     |
| 9  | Penyusunan Laporan Akhir                                                                             |            |     |     |     |